

**ANGGARAN DASAR  
DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA  
ASOSIASI PERGURUAN TINGGI REKAM MEDIS  
DAN MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN INDONESIA  
(APTIRMIKI)**

**MUNAS TAHUN 2024**

**MUKADIMAH**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami para Pengelola Pendidikan Rekam Medis dan Manajemen Informasi Kesehatan di Indonesia yang tersebar di seluruh pelosok tanah air Indonesia menyatakan dengan penuh keyakinan dan kesadaran:

1. Bahwa kami merupakan suatu keluarga pengelola pendidikan Rekam Medis dan Manajemen Informasi Kesehatan yang terpencar di seluruh tanah air Indonesia menganggap perlu membentuk suatu asosiasi pendidikan;
2. Bahwa kami bertekad memelihara dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan dalam bidang pendidikan Rekam Medis dan Manajemen Informasi Kesehatan secara terus menerus.

Atas dasar landasan tersebut di atas dan didorong oleh keinginan yang luhur untuk bersama-sama memajukan dan meningkatkan mutu lulusan pendidikan Rekam Medis dan Manajemen Informasi Kesehatan di Indonesia, kami segenap pengelola pendidikan menyatakan bersatu dalam suatu wadah Asosiasi Perguruan Tinggi Rekam Medis dan Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia selanjutnya disingkat dengan APTIRMIKI.

Bahwa untuk mengantisipasi perkembangan pendidikan Rekam Medis dan Manajemen Informasi Kesehatan di Indonesia, maka dibutuhkan suatu wadah organisasi dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sebagai berikut:

**ANGGARAN DASAR**  
**ASOSIASI PERGURUAN TINGGI REKAM MEDIS**  
**DAN MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN INDONESIA (APTIRMIKI)**

**BAB I**  
**IDENTITAS ORGANISASI**

**Pasal 1**  
**Nama Organisasi**

Organisasi ini bernama Asosiasi Perguruan Tinggi Rekam Medis dan Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia disingkat APTIRMIKI atau *Indonesian of Higher Education for Health Information Management Association* disingkat IHE-HIMA.

**Pasal 2**  
**Bentuk Organisasi**

Organisasi ini berbentuk asosiasi yang beranggotakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan rekam medis dan informasi kesehatan maupun manajemen informasi kesehatan yang dapat berupa akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.

**Pasal 3**  
**Waktu Pendirian**

APTIRMIKI didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2011 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

**Pasal 4**  
**Kedudukan**

Kesekretariatan APTIRMIKI berada pada wilayah domisili tempat kerja Ketua Umum.

**Pasal 5**  
**Atribut, Lambang, Hymne dan Mars**

- a. Atribut, lambang, hymne dan mars APTIRMIKI ditetapkan serta disahkan oleh Musyawarah Nasional (Munas).
- b. Tata cara penggunaan atribut, lambang, hymne dan mars APTIRMIKI diatur dalam peraturan tersendiri yang disahkan oleh Ketua Umum.

**BAB II**

## **LANDASAN**

### **Pasal 6**

APTIRMIKI berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

## **BAB III**

### **SIFAT, AZAS, NILAI, TUJUAN DAN PERAN**

#### **Pasal 7**

##### **Sifat**

APTIRMIKI berorientasi pada kebutuhan anggota dan masyarakat dalam mewujudkan sistem penyelenggaraan pendidikan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan maupun Manajemen Informasi Kesehatan berstandar nasional dan internasional, menjamin terselenggaranya perkembangan keilmuan, kualitas sumber daya dan kegiatan penelitian, menjalin kerjasama yang setara dengan institusi pendidikan di dalam negeri dan luar negeri.

#### **Pasal 8**

##### **Azas**

APTIRMIKI berasaskan kaidah dan nilai-nilai yang terkandung dalam penyelenggaraan pendidikan rekam medis dan informasi kesehatan maupun manajemen informasi kesehatan serta etika profesi.

#### **Pasal 9**

##### **Nilai**

APTIRMIKI memiliki nilai yang terdiri dari: *Integrity, Comitment, Communication, Information, Respect, Unity, dan Spirit yang selanjutnya disingkat menjadi ICCIRUS.*

#### **Pasal 10**

##### **Tujuan**

APTIRMIKI bertujuan memberdayakan setiap Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan maupun Manajemen Informasi Kesehatan, menjadi penyelenggara perguruan tinggi yang menghasilkan Ahli Rekam Medis dan Informasi Kesehatan atau Manajemen Informasi Kesehatan berkualitas, bermartabat dan bermanfaat bagi masyarakat melalui kontribusi individu, maupun kelompok dalam pengembangan keilmuan dan teknologi untuk kepentingan masyarakat.

#### **Pasal 11**

##### **Peran**

- a. APTIRMIKI sebagai mitra pemerintah, organisasi profesi dan lembaga lain dalam pengaturan dan penyelenggaraan perguruan tinggi bidang Rekam Medis dan Informasi Kesehatan maupun Manajemen Informasi Kesehatan;

- b. APTIRMIKI berperan sebagai pusat pembinaan penyelenggaraan Perguruan Tinggi bidang Rekam Medis dan Informasi Kesehatan maupun Manajemen Informasi Kesehatan di Indonesia, penelaah kebijakan yang berlaku bagi pendidikan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan maupun Manajemen Informasi Kesehatan, inisiator kerjasama dengan pusat pendidikan manajemen informasi kesehatan di dalam negeri dan luar negeri, pemrakarsa berbagai aspek dalam sistem penyelenggaraan pendidikan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan maupun Manajemen Informasi Kesehatan di Indonesia.

## **BAB IV**

### **KEGIATAN**

#### **Pasal 12**

##### **Macam Kegiatan**

- a. Menyelenggarakan sistem dan mekanisme informasi tentang penyelenggaraan pendidikan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan maupun Manajemen Informasi Kesehatan di Indonesia;
- b. Melakukan pembinaan dan pengembangan pada setiap perguruan tinggi penyelenggara pendidikan rekam medis dan informasi kesehatan maupun manajemen informasi kesehatan secara berkala baik yang berupa pembinaan SDM, teknis maupun pembentukan karakter;
- c. Menelaah berbagai kebijakan dan peraturan pendidikan rekam medis dan informasi kesehatan maupun manajemen informasi kesehatan dan peraturan/kebijakan kesehatan terkait;
- d. Menginisiasi kemungkinan kerjasama setara dengan pusat pendidikan rekam medis dan informasi kesehatan maupun manajemen informasi kesehatan di dalam negeri dan luar negeri untuk kepentingan seluruh anggota;
- e. Memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan sistem pendidikan tinggi rekam medis dan informasi kesehatan maupun manajemen informasi kesehatan agar mencapai tingkat standar;
- f. Membantu pemerintah dalam pengembangan program-program yang terkait dengan pendidikan tinggi rekam medis dan informasi kesehatan maupun manajemen informasi kesehatan di Indonesia;
- g. Melaksanakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat serta kesejahteraan pusat-pusat perguruan tinggi rekam medis dan informasi kesehatan maupun manajemen informasi kesehatan di Indonesia;
- h. Memberikan asupan dan rekomendasi kepada pemerintah tentang pendidikan tinggi rekam medis dan informasi kesehatan maupun manajemen informasi kesehatan di Indonesia.

## **BAB V**

## **KEANGGOTAAN**

### **Pasal 13 Macam Keanggotaan**

Anggota APTIRMIKI terdiri dari:

- a. Anggota Biasa;
- b. Anggota Luar Biasa.

## **BAB VI**

### **ORGANISASI**

#### **Pasal 14 Kedaulatan**

Kedaulatan berada pada Musyawarah Nasional (Munas) yang penyelenggaraannya diatur pada Anggaran Rumah Tangga.

#### **Pasal 15 Pengurus**

1. Pengurus terdiri dari: Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang, dan Anggota.
2. Masa jabatan Pengurus 4 (empat) tahun.
3. Ketua Umum dipilih oleh peserta Munas dan tidak merangkap sebagai pengawas.
4. Susunan Pengurus secara lengkap yang terdiri atas Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua dan Anggota Bidang ditetapkan oleh Ketua Umum.
5. Tugas Pengurus adalah menjalankan program-program APTIRMIKI untuk dipertanggungjawabkan dalam Munas.

#### **Pasal 16 Pengawas**

1. Pengawas terdiri dari: Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
2. Masa jabatan Pengawas 4 (empat) tahun.
3. Ketua Pengawas dipilih oleh peserta Munas dan tidak merangkap sebagai pengurus.
4. Tugas Pengawas adalah menilai dan memberikan masukan kepada pengurus terhadap pelaksanaan program dan keuangan untuk dipertanggungjawabkan dalam Munas.

#### **Pasal 17 Bidang Kerja**

APTIRMIKI memiliki bidang kerja:

- a. Organisasi;
- b. Kurikulum Pendidikan Tinggi;
- c. Penjaminan Mutu;
- d. Penelitian dan Pengembangan; dan
- e. Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri.

## **BAB VII**

## **KEUANGAN ORGANISASI**

### **Pasal 18**

Sumber keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan APTIRMIKI berasal dari:

- a. Uang pangkal keanggotaan;
- b. Iuran wajib anggota; dan
- c. Sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

## **BAB VIII**

### **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN**

#### **Pasal 19**

##### **Perubahan Anggaran Dasar**

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan dalam Musyawarah Nasional (Munas).

#### **Pasal 20**

##### **Pembubaran**

Pembubaran APTIRMIKI hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diselenggarakan secara KHUSUS melalui Referendum.

## **BAB IX**

### **PENGESAHAN DAN ATURAN TAMBAHAN**

#### **Pasal 21**

##### **Pengesahan**

Pengesahan Anggaran Dasar APTIRMIKI ditetapkan pada Musyawarah Nasional (Munas).

#### **Pasal 22**

##### **Aturan Tambahan**

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan dimuat dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan/ketentuan lain sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

## **ANGGARAN RUMAH TANGGA**

### **ASOSIASI PERGURUAN TINGGI REKAM MEDIS DAN MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN INDONESIA (APTIRMIKI)**

**Semarang, 2024**

#### **BAB I**

#### **KEANGGOTAAN**

##### **Pasal 1**

##### **Keanggotaan**

- a. Anggota biasa APTIRMIKI adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan rekam medis dan informasi kesehatan maupun manajemen informasi kesehatan dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas yang memiliki ijin penyelenggaraan secara resmi dari pemerintah Indonesia dan dinyatakan menjadi anggota melalui tata cara penerimaan anggota;
- b. Anggota luar biasa APTIRMIKI adalah perguruan tinggi yang tidak menyelenggarakan program studi rekam medis dan informasi kesehatan maupun manajemen informasi kesehatan yang memiliki komitmen dan kontribusi yang tinggi terhadap perkembangan program studi rekam medis dan manajemen informasi kesehatan di Indonesia dan telah disetujui oleh rapat pengurus dan disahkan dalam rapat tahunan anggota;
- c. Keanggotaan APTIRMIKI diwakili oleh pimpinan perguruan tinggi atau wakil yang ditunjuk oleh masing-masing perguruan tinggi penyelenggara program studi rekam medis dan informasi kesehatan maupun manajemen informasi kesehatan.

##### **Pasal 2**

##### **Tata cara Penerimaan Anggota**

- a. Pendaftaran anggota biasa:
  - 1) Mengajukan permohonan tertulis sebagai anggota;
  - 2) Mengisi formulir pendaftaran anggota dengan melampirkan fotocopy izin penyelenggaraan program studi rekam medis dan informasi kesehatan maupun manajemen informasi kesehatan dari Kementerian yang berwenang di bidang pendidikan dan berstatus aktif di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DIKTI);
  - 3) Menandatangani surat pernyataan bermaterai tentang kesediaan mematuhi AD/ART APTIRMIKI;
  - 4) Bersedia aktif mengikuti kegiatan yang diselenggarakan APTIRMIKI;
  - 5) Membayar uang pangkal dan iuran wajib tahunan anggota serta iuran lain sesuai ketentuan.
- b. Pendaftaran anggota luar biasa ditentukan oleh ketua umum yang diatur dalam ketentuan tersendiri.

##### **Pasal 3**

##### **Hak dan Kewajiban Anggota**

- a. Hak Anggota Biasa
  - 1) Menyampaikan pendapat dan/atau usul baik lisan maupun tertulis kepada APTIRMIKI;

- 2) Mengikuti rapat-rapat yang diselenggarakan oleh APTIRMIKI;
  - 3) Mengikuti kegiatan-kegiatan APTIRMIKI;
  - 4) Memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus APTIRMIKI;
  - 5) Mendapatkan pembinaan dari APTIRMIKI.
- b. Kewajiban anggota biasa:
- 1) Membayar uang pangkal keanggotaan dan iuran wajib;
  - 2) Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga APTIRMIKI;
  - 3) Menjunjung tinggi dan melaksanakan hasil musyawarah nasional;
  - 4) Mempertahankan kehormatan dan martabat APTIRMIKI.
- c. Hak Anggota Luar biasa
- 1) Menyampaikan pendapat dan/atau usul baik lisan maupun tertulis kepada APTIRMIKI;
  - 2) Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan APTIRMIKI berdasarkan undangan.
- d. Kewajiban anggota luar biasa:
- 1) Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga APTIRMIKI;
  - 2) Mempertahankan kehormatan dan martabat APTIRMIKI.

#### **Pasal 4 Sanksi**

- a. Pemberian sanksi kepada anggota dilakukan melalui beberapa tahapan:
- 1) Teguran lisan;
  - 2) Teguran tertulis;
  - 3) Penonaktifan status keanggotaan.
- b. Apabila teguran lisan diabaikan selama maksimal 1 (satu) bulan sejak disampaikan maka akan diberikan teguran secara tertulis;
- c. Apabila teguran tertulis diabaikan maksimal 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan surat peringatan maka secara otomatis dinonaktifkan status keanggotaannya;
- d. Anggota APTIRMIKI yang diberikan sanksi penonaktifan status keanggotaannya dapat mengusulkan pembelaan diri melalui rapat khusus yang ditentukan ketua umum.

#### **Pasal 5 Penonaktifan Keanggotaan**

Penonaktifan status keanggotaan apabila:

- 1) Melanggar AD-ART APTIRMIKI;
- 2) Mencemarkan nama baik APTIRMIKI;
- 3) Izin penyelenggaraan program studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan maupun Manajemen Informasi Kesehatan di perguruan tinggi yang bersangkutan dicabut oleh pihak yang berwenang
- 4) Atas permintaan sendiri secara tertulis kepada ketua APTIRMIKI;
- 5) Selama 3 tahun berturut-turut tidak memenuhi kewajiban membayar iuran anggota.

## **BAB II ORGANISASI**

#### **Pasal 6 Atribut, Lambang, Hymne dan Mars**

- a. Atribut, Lambang, Hymne dan Mars APTIRMIKI ditetapkan dan disahkan pada Musyawarah Nasional (Munas).
- b. Hymne dan/atau Mars wajib dikumandangkan pada setiap acara resmi organisasi.
- c. Tata cara penggunaan atribut, lambang, hymne dan mars APTIRMIKI diatur dalam peraturan tersendiri yang disahkan oleh Ketua Umum.

## **Pasal 7 Musyawarah Nasional**

- a. Status Musyawarah Nasional
  - 1) Musyawarah Nasional yang selanjutnya disingkat Munas merupakan forum musyawarah anggota APTIRMIKI;
  - 2) Munas merupakan forum tertinggi APTIRMIKI dan diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan APTIRMIKI.
- b. Kekuasaan dan wewenang
  - 1) Menetapkan Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga, pedoman pokok kegiatan, program kerja, dan anggaran belanja APTIRMIKI;
  - 2) Menilai dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus APTIRMIKI mengenai amanat Munas periode sebelumnya;
  - 3) Memilih Ketua Umum dan Ketua Pengawas APTIRMIKI untuk periode berikutnya.
- c. Tata Tertib
  - 1) Munas diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Munas yang dibentuk oleh Ketua Umum;
  - 2) Munas dihadiri oleh Pembina, Pengawas, Pengurus, dan Anggota sebagai peserta;
  - 3) Munas dikatakan sah, bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah jumlah anggota biasa ditambah 1 (satu) anggota biasa APTIRMIKI (memenuhi kuorum);
  - 4) Bila tidak memenuhi kuorum, maka Munas ditunda maksimal 2 (dua) jam;
  - 5) Setelah ditunda 2 (dua) jam, maka Munas dapat dilanjutkan dan dinyatakan memenuhi kuorum;
  - 6) Anggota biasa dengan mandat penuh mempunyai hak bicara dan hak suara;
  - 7) Anggota luar biasa, pengurus APTIRMIKI yang tidak sebagai anggota biasa dan undangan hanya mempunyai hak bicara;
  - 8) Setiap anggota biasa mempunyai 1 (satu) hak suara;
  - 9) Munas dipimpin oleh Presidium Sidang sekurang-kurangnya seorang ketua, seorang sekretaris dan 1 (satu) anggota (berjumlah ganjil) yang dipilih oleh peserta Munas.
  - 10) Apabila pertanggungjawaban Pengurus APTIRMIKI telah diterima, maka pengurus yang bersangkutan dinyatakan demisioner;
  - 11) Ketua Umum dan Ketua Pengawas Terpilih dilantik oleh Presidium Sidang;
  - 12) Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini diatur dalam peraturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan tata tertib ini.

## **Pasal 8 Musyawarah Nasional Luar Biasa**

- a. Status
  - 1) Musyawarah Nasional Luar Biasa yang selanjutnya disingkat Munaslub dilaksanakan bila Munas terjadi kegagalan, kondisi genting dan/atau darurat;

- 2) Kondisi genting dan/atau darurat yang dimaksud pada poin 1) sesuai keputusan pemerintah;
  - 3) Munaslub dilaksanakan oleh panitia *Ad-hoc*, sebagai penyelenggara yang dibentuk oleh pembina dan pengawas;
- b. Kekuasaan dan wewenang
- 1) Merubah Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga APTIRMIKI;
  - 2) Memilih ketua umum dan/atau ketua pengawas APTIRMIKI untuk periode berikutnya.
- c. Tata Tertib
- 1) Munaslub diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Munaslub yang dibentuk oleh Ketua Umum;
  - 2) Munaslub dihadiri oleh Pembina, Pengawas, Pengurus, dan Anggota sebagai peserta;
  - 3) Munaslub dikatakan sah, bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah jumlah anggota biasa ditambah 1 (satu) anggota biasa APTIRMIKI (memenuhi kuorum);
  - 4) Bila tidak memenuhi kuorum, maka Munaslub ditunda maksimal 2 (dua) jam;
  - 5) Setelah ditunda 2 (dua) jam, maka Munaslub dapat dilanjutkan dan dinyatakan memenuhi kuorum;
  - 6) Anggota biasa dengan mandat penuh mempunyai hak bicara dan hak suara;
  - 7) Anggota luar biasa, pengurus APTIRMIKI yang tidak sebagai anggota biasa dan undangan hanya mempunyai hak bicara;
  - 8) Setiap anggota biasa mempunyai 1 (satu) hak suara;
  - 9) Munaslub dipimpin oleh Presidium Sidang sekurang-kurangnya seorang ketua, seorang sekretaris dan 1 (satu) anggota (berjumlah ganjil) yang dipilih oleh peserta Munaslub.
  - 10) Apabila pertanggungjawaban Pengurus APTIRMIKI telah diterima, maka pengurus yang bersangkutan dinyatakan demisioner;
  - 11) Ketua Umum dan/atau Ketua Pengawas Terpilih dilantik oleh Presidium Sidang;
  - 12) Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini diatur dalam peraturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan tata tertib ini.

### **Pasal 9 Pembina APTIRMIKI**

- a. Pembina terdiri atas:
- 1) Pernah menjadi Ketua Umum,
  - 2) Para Pendiri APTIRMIKI sesuai yang tertuang dalam Akta Notaris Pendirian APTIRMIKI.
- b. Tugas Pembina
- Memberikan arahan, pertimbangan, dan masukan kepada pengurus dalam menjalankan program kerja APTIRMIKI baik diminta maupun tidak diminta.

### **Pasal 10 Pengawas APTIRMIKI**

- a. Pengawas wajib menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan APTIRMIKI melalui pengawasan sarana dan prasarana, dokumentasi/laporan kegiatan, dan laporan keuangan APTIRMIKI.
- b. Pengawas berwenang memberikan rekomendasi kepada Ketua Umum untuk

memberikan sanksi kepada pengurus yang melanggar Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga APTIRMIKI dan/atau yang melanggar aturan negara yang sudah berkekuatan hukum tetap.

## **Pasal 11 Pengurus APTIRMIKI**

### **a. Status**

- 1) Pengurus APTIRMIKI merupakan suatu susunan pengurus yang terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang dan Anggota;
- 2) Pengurus APTIRMIKI tidak harus menjabat sebagai pimpinan institusi Pendidikan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan maupun Manajemen Informasi Kesehatan;
- 3) Masa jabatan Pengurus APTIRMIKI adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya pada jabatan yang sama berdasarkan hasil Munas.
- 4) Apabila Munas menilai laporan pertanggungjawaban pengurus APTIRMIKI yang telah memiliki masa jabatan 2 (dua) kali periode dengan capaian kinerja luar biasa maka dapat dicalonkan kembali pada jabatan yang sama maksimal 1 (satu) periode.
- 5) Ketua Umum berwenang menetapkan susunan pengurus secara lengkap berdasarkan rekomendasi pembina dan pengawas.
- 6) Ketua Umum berwenang menetapkan pengurus di tingkat wilayah.
- 7) Ketua Umum berwenang memberhentikan Wakil Ketua Umum, Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang dan Anggota sebelum menyelesaikan masa jabatannya atas rekomendasi Komisi Etik, dan disetujui oleh Pembina dan Pengawas.
- 8) Ketua Umum dapat mengangkat Wakil Ketua Umum, Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang dan Anggota pengganti dengan masa kerja sesuai periode kepengurusan.
- 9) Apabila Ketua Umum berhalangan tetap maka digantikan oleh Wakil Ketua Umum sampai masa jabatan selesai.

### **b. Kekuasaan dan wewenang**

- 1) Pengurus berkewajiban melaksanakan semua keputusan yang di amanatkan Munas;
- 2) Menetapkan keputusan-keputusan organisasi yang tidak ditetapkan oleh Munas sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan Munas;
- 3) Bertanggungjawab kepada Munas.

### **c. Tata Cara Pengelolaan**

- 1) Pengurus APTIRMIKI menjalankan tugasnya segera setelah serah terima dengan pengurus lama dilakukan;
- 2) Serah terima kepengurusan tersebut dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Munas atau Munaslub;
- 3) Pengurus APTIRMIKI dapat menyelenggarakan rapat kerja dan rapat koordinasi untuk memperlancar penyelenggaraan tugasnya;
- 4) Rapat Kerja atau Rapat Koordinasi diselenggarakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sekali dan dihadiri oleh pengurus APTIRMIKI;
- 5) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata cara penyelenggaraan ini diatur dalam peraturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan tata cara penyelenggaraan ini.

## **Pasal 12 Panitia Munas**

- a. Status
  - 1) Panitia Munas adalah panitia yang dibentuk oleh Pengurus APTIRMIKI untuk menyelenggarakan Munas yang ditetapkan berdasarkan SK Ketua Umum.
  - 2) Panitia Munas sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan tiga orang anggota.
  - 3) Masa Jabatan Panitia Munas bersifat *ad-hoc*.
- b. Kekuasaan dan Wewenang
  - 1) Menyelenggarakan Munas;
  - 2) Panitia Munas bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

### **Pasal 13** **Rapat Tahun Anggota**

- a. Status
  - 1) Rapat Tahunan Anggota (RTA) adalah rapat yang diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali dalam masa jabatan Pengurus APTIRMIKI dengan melaporkan kegiatan dan capaian program, anggaran dan keuangan yang dihadiri oleh Pembina, Pengawas, Pengurus, dan Anggota.
  - 2) RTA pertama dalam periode kepengurusan digunakan untuk mengesahkan program-program kepengurusan yang baru dan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Munas.
  - 3) Dalam keadaan luar biasa, RTA dapat diselenggarakan sewaktu-waktu atas usulan sekurang-kurangnya setengah jumlah anggota biasa ditambah 1 anggota biasa APTIRMIKI.
- b. Kekuasaan dan Wewenang
  - 1) Menilai pelaksanaan amanat Munas serta menyempurnakannya untuk diselenggarakan pada sisa masa jabatan Pengurus APTIRMIKI.
  - 2) Menyelenggarakan pembahasan pendahuluan tentang agenda dan bahan-bahan Munas yang akan datang.
- c. Pengelolaan
  - 1) Rapat Tahunan Anggota diselenggarakan oleh Pengurus APTIRMIKI.
  - 2) Rapat Tahunan Anggota dihadiri oleh segenap Pembina, Pengawas, Pengurus, dan Anggota APTIRMIKI.

### **BAB III** **KEPUTUSAN** **Pasal 14**

- a. Semua keputusan yang diambil dalam organisasi APTIRMIKI dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- b. Jika musyawarah dan mufakat tidak berhasil dicapai, maka keputusan diambil atas dasar perhitungan suara terbanyak.

### **Bab IV** **KOMISI ETIK** **Pasal 15** **Status, Kekuasaan dan Wewenang Komisi Etik**

- a. Status
  - 1) Komisi Etik dibentuk dengan Surat Keputusan Ketua Umum APTIRMIKI melalui pertimbangan Pembina dan Pengawas;
  - 2) Komisi Etik sekurang-kurangnya berjumlah tiga (3) orang dan berjumlah ganjil, terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan 1 (satu) orang anggota;
  - 3) Komisi Etik dapat beranggotakan Pembina, Pengawas, Ketua Umum, dan/atau Pengurus yang diberikan tugas oleh Ketua Umum;
  - 4) Masa Jabatan Komisi Etik bersifat *ad-hoc*.
- b. Kekuasaan dan Wewenang
  - 1) Memeriksa anggota dan/atau pengurus yang diduga melakukan pelanggaran etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
  - 2) Meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu;
  - 3) Mendengarkan pembelaan diri anggota dan/atau pengurus yang diduga melakukan pelanggaran etik;
  - 4) Memberikan rekomendasi kepada Ketua Umum dan Pengawas APTIRMIKI mengenai pemberian sanksi;
  - 5) Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran etik untuk disampaikan kepada Ketua Umum dan Pengawas APTIRMIKI.

#### **Pasal 16** **Jenis Sanksi**

- a. Jenis sanksi meliputi:
  - 1) Sanksi Ringan
  - 2) Sanksi Sedang
  - 3) Sanksi Berat, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Penjelasan tentang jenis sanksi ditetapkan oleh Ketua Umum dan Pengawas APTIRMIKI melalui peraturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

#### **BAB V** **K E K A Y A A N** **Pasal 17**

- a. Besarnya uang pangkal dan iuran dapat ditetapkan dan ditinjau secara berkala dalam Munas dan ditetapkan dengan SK Ketua Umum.
- b. Perguruan tinggi yang memiliki lebih dari 1 Program Studi (RMIK/MIK) maka pembayaran iuran atas nama Perguruan Tinggi.
- c. Tahun buku organisasi dihitung sejak tanggal serah terima kepengurusan.
- d. Pada setiap Rapat Tahunan Anggota atau rapat akhir masa jabatan, Pengurus APTIRMIKI harus membuat laporan keuangan dan kekayaan organisasi yang diperiksa oleh Pengawas dapat ditambah dengan pemeriksaan Akuntan Publik serta dipertanggungjawabkan kepada Munas.
- e. Apabila karena satu dan lain hal APTIRMIKI dibubarkan maka kekayaan APTIRMIKI dihibahkan kepada badan-badan lain yang mempunyai asas, dasar, sifat, dan tujuan yang sama dengan APTIRMIKI.

#### **BAB VI** **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN** **ANGGARAN RUMAH TANGGA**

### **Pasal 18**

- a. Perubahan Anggaran Dasar APTIRMIKI hanya dapat dilakukan dalam Munas;
- b. Perubahan Anggaran Rumah Tangga APTIRMIKI dapat dilakukan dalam Munas dan/atau Rapat Tahunan Anggota;
- c. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APTIRMIKI dinyatakan sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah anggota biasa ditambah 1 (satu) anggota biasa dari jumlah suara yang hadir.

## **BAB VII PEMBUBARAN APTIRMIKI**

### **Pasal 19**

- a. Pembubaran APTIRMIKI hanya dapat dilakukan oleh Munaslub melalui referendum;
- b. Referendum adalah kegiatan meminta pendapat seluruh anggota APTIRMIKI setuju atau tidak setuju dilakukan pembubaran organisasi;
- c. Bila hasil referendum menyatakan dua pertiga setuju dilakukan pembubaran organisasi, maka dapat dilaksanakan Munaslub untuk dilaksanakan pembubaran APTIRMIKI;
- d. Pembubaran APTIRMIKI hanya sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah suara yang hadir dalam Munaslub.

## **BAB VIII *FORCE MAJEURE***

### **Pasal 20**

Dalam keadaan genting dan/atau darurat yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah maka kegiatan rapat kerja, rapat koordinasi RTA, dan Munas dapat diselenggarakan sesuai kondisi, berikut dengan pengambilan keputusannya.

### **Pasal 21**

Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pasal 20, yang menggunakan pemungutan suara, aspek kerahasiaan dijamin melalui pengambilan sumpah panitia penyelenggara.

## **BAB IX ATURAN TAMBAHAN**

### **Pasal 22**

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga APTIRMIKI dimuat dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Pengurus APTIRMIKI sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini.

## **ATURAN PERALIHAN**

### **Pasal 23**

Ketua Umum terpilih hasil Munas III tahun 2024 diberi mandat oleh Munas untuk mendaftarkan perubahan Anggaran Dasar –Anggaran Rumah Tangga ke notaris untuk dan dapat melakukan perubahan seperlunya bila diperlukan sesuai peraturan perundangan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun.